



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan ULAM, tempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Raha dengan Register perkara Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA Rh, pada tanggal 09 Oktober 2015 mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 46/10/III/2012, tertanggal 30 Maret 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 3 tahun yang saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon mencemburui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 2. Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai karyawan Selluler;
 3. Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu ingin pergi dari rumah;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dengan pertimbangan anak dan Pemohon berharap Termohon bisa mengubah sifatnya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014 yang disebabkan oleh Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang dari kerja dan langsung menyuruh Pemohon agar Pemohon menggondong anak, namun anak tersebut tidak mau digondong oleh Pemohon dan atas kejadian itu 3 hari kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Termohon pergi tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Kondongia sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya tidak ada perubahan, maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

— Hal 3 dari 13 hal, Putusan Cerai Talak, Perkara Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA. Rh —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 46/10/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohai, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi mengenal karna masih ada hubungan saudara yaitu sepupu jauh dan ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarangtidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyuruh Pemohon untuk menggendong anak Pemohon dan Termohon namun anak tersebut tidak mau dan Pemohon sedang capek sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;

2. Saksi II, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan celluler, bertempat tinggal di Jl. Sukowati, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Hal 4 dari 13 hal, Putusan Cerai Talak, Perkara Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA. Rh —



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa kondongia kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo



Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan poin 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak akhir 2012 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mencemburui Pemohon berselingkuh dengan perempuanlain, merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan selalu ingin pergi dari rumah yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai



dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari dua orang saksi bernama Nuriyani binti La Biku dan Saksi II menerangkan Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon



akan tetapi kedua orang saksi tersebut pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling menguatkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang sudah 1(satu) tahun lebih;
- 4 Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya



terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan vesrtek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, kabupaten Muna, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. HI dan H. ANWAR, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

H. Anwar, LC

La Sahari, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :Rp. 300.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000,-
6. Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)